



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);



12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 322);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah penjabat sementara untuk jabatan Walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon samapai pelantikan pejabat definitif.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi Kewenangan daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Alokasi ADD dan Selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.
14. Rekening Kas Desa Selanjutnya disingkat RKD.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.



### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
- DD Kota Ambon = Pagu Dana Desa Kota Ambon
- AD Kota Ambon = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kota Ambon



### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada walikota; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan walikota.
- (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.



BAB VI  
SANKSI

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 4;
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.



(3) Walikota memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal, *25. JANUARI* 2017


PENJABAT WALIKOTA AMBON *al.*

  
*[Signature]*  
FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal, *25. JANUARI* 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON, *al.*

  
*[Signature]*  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU  
BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 3,



Lampiran Peraturan Walikota Ambon

Nomor : 3 Tahun 2017

Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	NUSANIWE	LATUHALAT	720.442.000	13145	0,0536	0,0134	767	0,093	0,033	9,808	0,038	0,004	21,771	0,029	0,009	0,059	402.889.000	1.123.331.000
2	NUSANIWE	SEILALE	720.442.000	1737	0,0071	0,0018	87	0,011	0,004	1,818	0,007	0,001	27,787	0,037	0,011	0,017	118.634.825	839.077.000
3	NUSANIWE	NUSANIWE	720.442.000	3882	0,0158	0,0040	56	0,007	0,002	12,071	0,047	0,005	24,756	0,033	0,010	0,021	143.782.666	864.225.000
4	NUSANIWE	AMAHUSU	720.442.000	5253	0,0214	0,0054	153	0,019	0,007	6,036	0,024	0,002	26,119	0,035	0,010	0,025	169.371.859	889.814.000
5	NUSANIWE	URIMESSING	720.442.000	8115	0,0331	0,0083	729	0,089	0,031	34,826	0,136	0,014	27,920	0,037	0,011	0,064	440.415.369	1.160.857.000
6	SIRIMAU	HATIVE KECIL	720.442.000	11028	0,0450	0,0113	352	0,043	0,015	1,154	0,005	0,000	22,550	0,030	0,009	0,036	245.326.086	965.768.000
7	SIRIMAU	GALALA	720.442.000	1618	0,0066	0,0017	31	0,004	0,001	0,091	0,000	0,000	27,020	0,036	0,011	0,014	94.653.457	815.095.000
8	SIRIMAU	BATU MERAH	720.442.000	72748	0,2969	0,0742	1959	0,239	0,084	1,455	0,006	0,001	17,730	0,024	0,007	0,165	1.136.662.451	1.857.103.000
9	SIRIMAU	SOYA	720.442.000	10907	0,0445	0,0111	252	0,031	0,011	45,041	0,176	0,018	24,681	0,033	0,010	0,049	338.692.334	1.059.134.000
10	BAGUALA	PASSO	720.442.000	19951	0,0814	0,0204	577	0,070	0,025	9,755	0,038	0,004	16,058	0,021	0,006	0,055	379.122.666	1.099.565.000
11	BAGUALA	HALONG	720.442.000	9186	0,0375	0,0094	223	0,027	0,010	7,922	0,031	0,003	20,362	0,027	0,008	0,030	206.759.629	927.202.000
12	BAGUALA	LATTA	720.442.000	2021	0,0082	0,0021	20	0,002	0,001	1,132	0,004	0,000	25,232	0,034	0,010	0,013	92.150.772	812.593.000
13	BAGUALA	NEGERI LAMA	720.442.000	2066	0,0084	0,0021	37	0,005	0,002	3,395	0,013	0,001	19,560	0,026	0,008	0,013	87.989.045	808.431.000
14	BAGUALA	NANIA	720.442.000	5531	0,0226	0,0056	64	0,008	0,003	0,754	0,003	0,000	23,366	0,031	0,009	0,018	123.534.061	843.976.000
15	BAGUALA	WAIHERU	720.442.000	14157	0,0578	0,0144	393	0,048	0,017	1,698	0,007	0,001	21,795	0,029	0,009	0,041	278.669.872	999.112.000
16	TELUK AMBON	HUNUTH/DP	720.442.000	3397	0,0139	0,0035	195	0,024	0,008	3,018	0,012	0,001	27,455	0,036	0,011	0,024	164.238.157	884.680.000
17	TELUK AMBON	POKA	720.442.000	9859	0,0402	0,0101	252	0,031	0,011	11,317	0,044	0,004	26,181	0,035	0,010	0,036	245.013.019	965.455.000
18	TELUK AMBON	RUMAH TIGA	720.442.000	10544	0,0430	0,0108	240	0,029	0,010	21,419	0,084	0,008	18,046	0,024	0,007	0,037	251.117.266	971.559.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
19	TELUK AMBON	WAYAME	720.442.000	7275	0,0297	0,0074	184	0,022	0,008	5,658	0,022	0,002	23,855	0,032	0,010	0,027	185.424.293	905.866.000
20	TELUK AMBON	TAWIRI	720.442.000	6990	0,0285	0,0071	253	0,031	0,011	4,285	0,017	0,002	21,868	0,029	0,009	0,028	194.529.585	914.972.000
21	TELUK AMBON	HATIVE BESAR	720.442.000	5763	0,0235	0,0059	315	0,038	0,013	22,634	0,088	0,009	27,172	0,036	0,011	0,039	267.829.601	988.272.000
22	TELUK AMBON	LAHA	720.442.000	8892	0,0363	0,0091	501	0,061	0,021	12,826	0,050	0,005	18,204	0,024	0,007	0,043	293.429.562	1.013.872.000
23	LEITIMUR SELATAN	HUKURILA	720.442.000	737	0,0030	0,0008	32	0,004	0,001	3,772	0,015	0,001	32,000	0,043	0,013	0,016	112.277.325	832.719.000
24	LEITIMUR SELATAN	EMA	720.442.000	876	0,0036	0,0009	107	0,013	0,005	2,263	0,009	0,001	33,328	0,044	0,013	0,020	134.828.240	855.270.000
25	LEITIMUR SELATAN	KILANG	720.442.000	1228	0,0050	0,0013	90	0,011	0,004	3,772	0,015	0,001	33,038	0,044	0,013	0,020	135.563.731	856.006.000
26	LEITIMUR SELATAN	NAKU	720.442.000	784	0,0032	0,0008	102	0,012	0,004	3,772	0,015	0,001	27,246	0,036	0,011	0,017	120.111.679	840.554.000
27	LEITIMUR SELATAN	HATALAI	720.442.000	1145	0,0047	0,0012	85	0,010	0,004	3,772	0,015	0,001	31,041	0,041	0,012	0,019	128.048.946	848.491.000
28	LEITIMUR SELATAN	HUTUMURY	720.442.000	4519	0,0184	0,0046	132	0,016	0,006	11,317	0,044	0,004	25,130	0,033	0,010	0,025	169.526.699	889.969.000
29	LEITIMUR SELATAN	RUTONG	720.442.000	942	0,0038	0,0010	9	0,001	0,000	5,658	0,022	0,002	28,404	0,038	0,011	0,015	102.185.789	822.628.000
30	LEITIMUR SELATAN	LEAHARI	720.442.000	735	0,0030	0,0007	7	0,001	0,000	3,772	0,015	0,001	33,164	0,044	0,013	0,016	108.123.019	828.565.000
		<b>Total</b>	<b>21.613.260.000</b>	<b>245.031</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>8204</b>	<b>1</b>	<b>0,35</b>	<b>256,2125</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>753</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>	<b>1</b>	<b>6.870.901.000</b>	<b>28.484.161.000</b>


 PENJABAT WALIKOTA AMBON *al.*  
  
 FRANS JOHANIS PAPILAYA